

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian pembelian di toko Wisdana Musik Group dilaksanakan dengan cara pelaku usaha menuliskan perjanjian di dalam struk atau bukti pembayaran pada toko Wisdana Musik Group yang tercantum pada struk adanya perjanjian kepada konsumen yang berbunyi bahwa “Barang diterima dalam keadaan baik dan cukup dan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan”. Apabila ada barang yang diterima konsumen itu cacat dari pihak toko maka pihak toko yang mempunyai tanggungjawab dan apabila barang diterima konsumen cacat akibat kelalaian konsumen maka pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi.
2. Pelaku usaha melakukan tanggungjawab dengan cara diperbaiki barang elektronik yang cacat apabila sudah dipakai dan sudah dibawa pulang dan juga kalau barang belum dipakai maka akan diganti oleh pelaku usaha dengan yang baru. Karena sudah ada tertera di kwitansi mengenai barang elektronik yang cacat. Bentuk pertanggungjawaban secara konvensional dengan cara di *service* dan ganti barang yang baru, dan pertanggungjawaban secara *online* pelaku usaha mengembalikan uang atau penggantian barang yang setara nilainya. Agar dapat pertanggung jawaban dari pelaku usaha konsumen memilih fitur pengembalian pada halaman website toko Wisdana Musik

Group yang tertera di *marketplace* akan tetapi, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul di kemudian hari serta lewat jangka waktu yang telah diperjanjikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pelaku usaha sebaiknya sebelum melakukan pemasaran barang elektronik yang dijual secara *offline* maupun secara *online* diharapkan memeriksa kondisi fisik barang tersebut secara menyeluruh agar tidak merugikan konsumen.
2. Kepada konsumen dalam melakukan pembelian barang elektronik diharapkan agar dicek terlebih dahulu kondisi fisik produk yang akan dibeli agar tidak merugikan konsumen dalam melakukan jual beli barang tersebut.